



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
REKSO DYAH UTAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlakuan yang sama serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa perempuan dan anak merupakan pihak yang rentan terhadap kekerasan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai upaya untuk melaksanakan perlindungan korban;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang selanjutnya disebut P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap Korban.
6. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap Korban.
7. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin, melindungi, dan memberikan rasa aman terhadap Korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
8. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi Korban.
9. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri Korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
10. Layanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh Korban, keluarga atau masyarakat.
11. Layanan Kesehatan dan Psikologi adalah berupa pertolongan pertama kepada Korban dan/atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
12. Layanan Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

13. Layanan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk Korban.
14. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban kepada Keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
15. Layanan Pasca Pendampingan adalah penguatan korban kekerasan secara individu melalui bimbingan, konseling, manajemen stres, intervensi krisis agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.
16. Kunjungan Rumah adalah kunjungan kepada Korban di rumah/tempat kediaman/rumah aman yang dilakukan oleh petugas.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
19. Pengasuh adalah petugas yang memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada Korban selama berada di rumah aman.
20. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk Korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan Korban dari ancaman dan bahaya pelaku.

21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi Korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau Korban.
22. Penegak Hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, Advokat, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
23. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk membantu P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam penjangkauan perempuan dan Anak korban kekerasan.
24. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
25. Hubungan Berjejaring adalah hubungan antara P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dengan lembaga layanan baik yang ada di FPKK maupun diluar FPKK untuk memberikan pelayanan lainnya yang tidak tersedia di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
29. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.
- (2) P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi pelayanan pengaduan;
- b. memfasilitasi pelayanan kesehatan dan psikologi;
- c. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. memfasilitasi pelayanan bantuan hukum; dan
- e. memfasilitasi pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- f. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” terdiri atas:
 - a. unsur pelaksana;
 - b. unsur pelaksana teknis; dan
 - c. unsur pendukung.
- (2) Bagan susunan organisasi P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, unsur pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal, horizontal maupun instansional.
- (2) Unsur pelaksana dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Struktur Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Struktur unsur pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua pelaksana; dan
 - e. koordinator bidang.
- (2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. bidang Layanan Pengaduan;
 - b. bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi;
 - c. bidang Layanan Rehabilitasi Sosial;
 - d. bidang Layanan Bantuan Hukum;
 - e. bidang Layanan Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial; dan
 - f. bidang Layanan Pasca Pendampingan.

Paragraf 3

Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”;
 - b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Perlindungan dan Penanganan Korban; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap unsur pelaksana, unsur pelaksana teknis dan unsur pendukung;

- d. menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Teknis meliputi:
 - 1. laporan keuangan setiap bulan; dan
 - 2. laporan kegiatan setiap tiga bulan sekali;
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan Perlindungan dan Penanganan Korban.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas direktur;
- b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut Perlindungan dan Penanganan Korban;
- c. membantu menyiapkan rencana program kerja;
- d. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan;
- e. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan lembaga masyarakat terkait dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak Korban;
- f. melakukan surat menyurat;
- g. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, dan penomoran surat;
- h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”;
- i. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan; dan
- j. membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas dalam rangka perlindungan Korban.

Paragraf 5

Bendahara

Pasal 10

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. membantu direktur dalam menyelenggarakan keuangan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”;
- b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan; dan
- c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan direktur.

Paragraf 6

Ketua Pelaksana

Pasal 11

Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas koordinator bidang;
- b. memberikan pelaporan secara periodik kepada Direktur;
- c. mengendalikan pelaksanaan program Perlindungan dan Penanganan Korban;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait; dan
- e. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan Perlindungan dan Penanganan Korban.

Paragraf 7

Koordinator Bidang

Pasal 12

Koordinator bidang Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan *assesment* pada Korban;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan konseling awal;
- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;
- d. mengoordinasikan pengajuan surat kesepakatan tinggal di Rumah Aman;
- e. mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan Konselor bidang lain; dan
- f. memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Pasal 13

Koordinator bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pertolongan pertama;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi fisik, psikis, dan sosial;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penanganan kesehatan dengan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan layanan konseling atau psikoterapi;
- e. mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan kasus;
- f. mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan Konselor bidang lain; dan
- g. memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Pasal 14

Koordinator bidang Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan selama proses penanganan kasus;
- b. mengoordinasikan pemberian rekomendasi tindak lanjut Penanganan Korban;

- c. mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan penanganan rehabilitasi sosial;
- d. mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan Konselor bidang lain; dan
- e. memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Pasal 15

Koordinator bidang Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan konsultasi hukum, mediasi, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan Penegak Hukum;
- b. mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan penanganan hukum;
- c. mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan Konselor bidang lain; dan
- d. memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Pasal 16

Koordinator bidang Layanan Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pemulangan Korban;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pemulangan ke lokasi tujuan;
- c. mengoordinasikan pembuatan laporan proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan Konselor bidang lain; dan
- e. memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Pasal 17

Koordinator bidang Layanan Pasca Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan paling lama tiga bulan setelah Korban dipulangkan ke Keluarga;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi lanjutan berdasarkan hasil pemantauan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan bagi Korban pasca pendampingan;
- d. mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan pasca pendampingan;
- e. mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemantauan Korban pasca pendampingan; dan
- f. memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Teknis

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Setiap unsur pelaksana teknis di lingkungan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, unsur pelaksana teknis dapat memberikan saran pertimbangan kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Struktur Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 19

Struktur unsur pelaksana teknis P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Konselor; dan
- b. Pengasuh.

Paragraf 3

Konselor

Pasal 20

Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. konselor bidang Layanan Pengaduan;
- b. konselor bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi;
- c. konselor bidang Layanan Rehabilitasi Sosial;
- d. konselor bidang Layanan Bantuan Hukum;
- e. konselor bidang Layanan Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial; dan
- f. konselor bidang Layanan Pasca Pendampingan.

Pasal 21

Konselor bidang Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan *assessment* pada Korban;
- b. mengajukan permohonan pendampingan;
- c. melakukan konseling awal;
- d. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan bidang lain; dan
- e. mengajukan surat kesepakatan tinggal di Rumah Aman.

Pasal 22

Konselor bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pertolongan pertama;
- b. melakukan identifikasi fisik, psikis, dan sosial;
- c. melakukan fasilitasi penanganan kesehatan dengan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan;
- d. melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis Korban;
- e. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan Korban; dan
- f. melakukan Kunjungan Rumah apabila diperlukan.

Pasal 23

Konselor bidang Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan Korban untuk memperoleh solusi terkait dengan ketahanan keluarga;
- b. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
- c. memberikan rekomendasi kepada Konselor lain sesuai kebutuhan Korban;
- d. melakukan Kunjungan Rumah apabila diperlukan;
- e. melakukan rekomendasi tindak lanjut Penanganan Korban; dan
- f. membuat laporan perkembangan penanganan rehabilitasi sosial.

Pasal 24

Konselor bidang Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan konsultasi dan mediasi terhadap masalah hukum yang dihadapi Korban;
- b. mendampingi Korban dalam proses hukum yang dihadapi;
- c. melakukan pembelaan hukum bekerjasama dengan Penegak Hukum;

- d. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka pendampingan Korban selama proses hukum;
- e. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan Korban;
- f. melakukan penjangkauan, pemantauan, dan Kunjungan Rumah apabila diperlukan; dan
- g. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Pasal 25

Konselor bidang Layanan Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Keluarga, lingkungan dan instansi/lembaga terkait untuk pemulangan Korban;
- b. melakukan pemulangan ke lokasi tujuan;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. membuat laporan proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 26

Konselor bidang Layanan Pasca Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan paling kurang tiga bulan setelah Korban dipulangkan ke Keluarga;
- b. melakukan identifikasi lanjutan berdasarkan hasil pemantauan;
- c. melakukan pertemuan bagi Korban pasca pendampingan; dan
- d. membuat laporan secara periodik.

Paragraf 4

Pengasuh

Pasal 27

- (1) Pengasuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada Korban selama berada di Rumah Aman.

- (2) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan Korban sesuai kemampuan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”;
 - b. bertanggungjawab terhadap keberadaan Korban selama berada di Rumah Aman;
 - c. memberikan pendampingan, rasa aman dan nyaman kepada Korban;
 - d. memberikan pelatihan keterampilan kepada Korban jika diperlukan; dan
 - e. menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana Rumah Aman.

Bagian Keempat
Unsur Pendukung

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Unsur pendukung P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sopir;
- b. petugas rumah tangga;
- c. petugas kebersihan; dan
- d. petugas keamanan

Paragraf 2
Sopir

Pasal 29

Sopir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas menyiapkan, merawat, dan mengemudikan kendaraan untuk melayani Penanganan Korban sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Petugas Rumah Tangga

Pasal 30

Petugas Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pelayanan kebutuhan Korban dan petugas di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”;
- b. menyiapkan kebutuhan makan minum Korban dan/atau tamu;
- c. memastikan kebutuhan dan perlengkapan untuk operasional kantor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”; dan
- d. mengecek sarana dan prasarana kantor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yang rusak atau tidak terawat.

Paragraf 4
Petugas Kebersihan

Pasal 31

Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mempunyai tugas

- a. melakukan pelayanan kebersihan di kantor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”; dan
- b. membersihkan seluruh area kantor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

Paragraf 5
Petugas Keamanan

Pasal 32

Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan pengamanan Korban dan petugas di kantor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”;
- b. menjaga keamanan kantor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”;
- c. memastikan keamanan Korban selama di dalam Rumah Aman;

- d. melakukan langkah pengamanan darurat bilamana diperlukan terhadap Korban maupun petugas kantor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dan Rumah Aman;
- e. mengecek alat keamanan secara berkala; dan
- f. mengoordinasikan kesiapsiagaan atas bencana alam maupun situasi darurat lainnya.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Unsur Pelaksana

Pasal 33

Persyaratan untuk diangkat menjadi unsur pelaksana meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan Dokter;
- d. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
- e. tidak berstatus sebagai pengurus partai politik, anggota TNI/POLRI; dan
- f. memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon unsur pelaksana .
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan calon unsur pelaksana yang telah lulus seleksi kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 35

Masa jabatan unsur pelaksana selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali.

Pasal 36

- (1) Unsur pelaksana diberhentikan apabila:
 - a. masa jabatannya telah berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman paling rendah 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemberhentian dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e maka akan dilakukan pergantian.
- (2) Masa jabatan unsur pelaksana yang menggantikan yaitu sisa masa jabatan unsur pelaksana yang diberhentikan.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 38

Unsur pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perangkat Daerah teknis.

Pasal 39

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Konselor, antara lain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun;
 - e. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) sesuai bidang yang dibutuhkan;
 - f. mengucapkan sumpah atau janji untuk menjaga kerahasiaan data; dan
 - g. bersedia melakukan pelayanan kepada Korban sesuai dengan asas dan etika yang berlaku.
- (2) Jumlah Konselor disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengasuh, antara lain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - e. bersedia menjaga kerahasiaan Korban; dan
 - f. bersedia melakukan pelayanan kepada Korban sesuai dengan asas dan etika yang berlaku.
- (2) Jumlah Pengasuh disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Konselor dan Pengasuh bekerja berdasarkan Surat Tugas Direktur.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Konselor dan Pengasuh dapat bekerja secara penuh dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis atas usulan direktur berhak memberhentikan Konselor dan Pengasuh apabila melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelanggaran kode etik profesi/etika pelayanan; dan/atau
 - b. pelanggaran SOP pelayanan.

Bagian Ketiga Unsur Pendukung

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan pada P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, direktur dapat mengangkat dan memberhentikan petugas pendukung.
- (2) Petugas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan Direktur.
- (3) Jumlah petugas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB V PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 44

- (1) P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” menyusun prosedur pelayanan kepada Korban sesuai dengan jenis layanan yang diberikan Konselor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan pada P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI HUBUNGAN KERJA BERJEJARING

Pasal 45

- (1) Dalam hal di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” tidak tersedia layanan yang dibutuhkan Korban, maka Korban dapat dirujuk ke lembaga layanan baik yang ada di FPKK maupun diluar FPKK.
- (2) Dalam hal Korban dirujuk ke lembaga layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” bersama dengan Lembaga pelayanan melakukan:
 - a. berbagi peran sesuai kebutuhan Korban; dan
 - b. melakukan pemantauan.
- (3) P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi Korban.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mengadakan koordinasi dengan instansi pelayanan, pemerintah, dan non pemerintah terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam menjalankan tugas dan fungsi penjangkauan dapat dibantu oleh Satgas PPA.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. perkembangan pelaksanaan program; dan
 - b. capaian kinerja.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Teknis melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 48

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 5


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
 KORBAN KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI P2TPAKK REKSO DYAH UTAMI



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
 ttd.
 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001